

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1968
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN PURWAKARTA DAN KABUPATEN SUBANG DENGAN MENGUBAH
UNDANG-UNDANG NO.14 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH KABUPATEN
DALAM LINGKUNGAN PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa berhubung dengan perkembangan ketatanegaraan serta dalam bidang pembinaan Daerah, pembentukan Kabupaten Purwakarta berdasarkan Undang-undang No.14 tahun 1950 perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta dimaksud dalam Undang-undang No.14 tahun 1950, sampai. sekarang ini berkedudukan di Subang;
- c. bahwa untuk lebih mengintensifkan dan melancarkan jalannya Pemerintahan, serta persiapan-persiapan yang telah nyata, sebagian dari wilayah Daerah Kabupaten Purwakarta perlu dipisahkan untuk dijadikan Kabupaten yang baru yaitu Kabupaten Subang yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;
- d. bahwa untuk memperlancar pembinaan dan pemeliharaan proyek serba guna Ir. H. Djuanda dalam hal ini dianggap perlu untuk menempatkan proyek tersebut di dalam satu wilayah Kabupaten, sehingga dengan demikian beberapa desa yang ada di sekitarnya atau yang ada di luar bekas Kewedanaan Purwakarta dahulu dianggap perlu untuk dimasukkan ke dalam wilayah Kabupaten yang baru tersebut;
- e. bahwa tanah-tanah bekas perkebunan Pemanukan dan Ciasem dimanfaatkan sejauh mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan Rakyat.

Mengingat:

1. Pasal-pasal 5 ayat (1) 18, 20, dan 21 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.XXI/MPRS/1966;
3. Undang-undang no.18 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 No.83);
4. Undang-undang No.14 tahun 1950.

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG-ROYONG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PURWAKARTA DAN KABUPATEN SUBANG DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO.14 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN PROVINSI JAWA BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Membentuk Kabupaten:

a. Purwakarta, yang meliputi wilayah Kecamatan-kecamatan

1. Purwakarta,
2. Plered,
3. Wanayasa,
4. Campaka, ditambah dengan Desa Kertamanah dan Desa Sukasari dari Kabupaten Karawang serta Desa Ciramaeuwah hilir dan Desa Citamiang dari Kabupaten Cianjur.

b.

1. Subang,
2. Pagaden,
3. Kalijati,
4. Pamanukan,
5. Binong,
6. Pusakanagara,
7. Cisalak,
8. Ciasem,
9. Purwadadi,
10. Pabuaran,
11. Sagalaherang,

(2) Kabupaten Karawang dan Kabupaten Cianjur dimaksud dalam Undang-undang No.14 tahun 1950, diubah batas wilayahnya dengan memisahkan sebagian wilayah Kabupaten Karawang yang meliputi wilayah Desa-desa Sukasari dan Kertamanah dan sebagian wilayah Kabupaten Cianjur yang meliputi wilayah Desa-desa Ciramaeuwah hilir dan Citamiang.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta berkedudukan di Purwakarta.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Subang berkedudukan di Subang.

Pasal 3

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kabupaten:

- a. Purwakarta beranggota minimal 25 (dua puluh lima) orang.
- b. Subang beranggota minimal 25 (dua puluh lima) orang.

Pasal 4

Bagi masing-masing Kabupaten dimaksud pada pasal 1 Undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No.14 tahun 1950, sepanjang ketentuan-ketentuan itu tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

BAB II KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Ketentuan-ketentuan berdasarkan peraturan perundangan Negara atau Daerah yang berlaku bagi Daerah Kabupaten Purwakarta lama, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Cianjur, mutatis-mutandis berlaku bagi Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang sampai saat ketentuan-ketentuan itu diubah, diganti atau dicabut.

Pasal 6

Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta lama pada saat Undang-undang ini berlaku menjadi Kepala Daerah Kabupaten Subang yang berkedudukan di Subang.

Pasal 7

- (1) Pada saat Undang-undang ini berlaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong Kabupaten Purwakarta lama ditetapkan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong Kabupaten Subang.
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong dimaksud pada ayat (1) yang bertempat tinggal pokok di dalam wilayah Kabupaten Purwakarta oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong Kabupaten Purwakarta,
- (3) Lowongan keanggotaan yang ada berdasarkan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diisi dengan memperhatikan perkembangan masyarakat dalam daerah yang bersangkutan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Pada saat Undang-undang ini berlaku bagi Kabupaten Purwakarta oleh Menteri Dalam Negeri ditunjuk penguasa yang dimaksud pada pasal 18 ayat (2) Undang-undang No.18 tahun 1965.

Pasal 9

- (1) Pada saat Undang-undang ini berlaku anggota Badan Pemerintah Harian Kabupaten Purwakarta lama ditetapkan menjadi anggota Badan Pemerintah Harian Kabupaten Subang kecuali mereka yang pengangkatannya pada kedudukannya telah menjadi Kabupaten Purwakarta dapat diberhentikan sebagai anggota atas usul Bupati Kepala Daerah Subang.
- (2) Anggota Badan Pemerintah Harian Kabupaten Purwakarta lama yang diberhentikan seperti dimaksud pada ayat (1) oleh Menteri Dalam Negeri diangkat menjadi anggota Badan Pemerintah Harian Kabupaten Purwakarta.
- (3) Lowongan keanggotaan yang ada berdasarkan ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) diisi menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Dengan memperhatikan kepentingan masing-masing Daerah secara timbal balik, Kepala Daerah Subang, Bupati Kepala Daerah Karawang dan Bupati Kepala Daerah Cianjur menyerahkan kepada Kabupaten Purwakarta:
 - a. Pegawai-pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh Kabupaten Purwakarta sebagai tenaga pangkal pada saat pembentukan.
 - b. Tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak lainnya yang menjadi hak milik atau dikuasai oleh Kabupaten Purwakarta lama apabila barang-barang itu terletak atau berfungsi dalam Kabupaten Purwakarta.
 - c. Alat pengangkutan darat.
 - d. Surat-surat berharga, uang, biaya untuk pengeluaran modal dan rutin yang telah tersedia.
 - e. Perkakas, perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi, perpustakaan dan barang bergerak lainnya.
- (2) Penyelesaian penyerahan dimaksud pada ayat (1) seperlunya dilakukan dengan perantaraan pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat.

Pasal 11

- (1) Untuk menyiapkan perlengkapan pertama organisasi Kabupaten Purwakarta dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara disediakan biaya yang diperlukan.
- (2) Biaya seperti yang dimaksud pada ayat (1) juga diadakan untuk menyiapkan perlengkapan pertama Jawatan-jawatan atau dinas-dinas Pemerintah Pusat yang harus dibentuk di daerah kabupaten Purwakarta.
- (3) Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta memberikan bantuan menurut kekuatan Daerah guna melaksanakan tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2).

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Kesulitan yang timbul pada pelaksanaan Undang-undang ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 13

Untuk membedakan pengertian Kabupaten Purwakarta lama dengan Kabupaten Purwakarta dimaksud dalam Undang-undang ini maka dapat disebut Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta.

Pasal 14

- (1) Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang.
- (2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 29 Juni 1968
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOEHARTO
Jenderal TNI.

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 29 Juni 1968
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
ALAMSJAH
Mayor Jenderal TNI.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1968 NOMOR 31

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1968
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN PURWAKARTA DAN KABUPATEN SUBANG DENGAN MENGUBAH
UNDANG-UNDANG No.14 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH KABUPATEN
DALAM LINGKUNGAN PROVINSI JAWA BARAT

I. PENJELASAN UMUM

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dengan Ketetapan No.XXI/MPRS/1966, telah menetapkan bahwa kepada daerah-daerah akan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.
2. Berhubung dengan perkembangan ketatanegaraan, wilayah Daerah Kabupaten Purwakarta yang meliputi 15 (lima belas) Kecamatan, berdasarkan Undang-undang No.14 tahun 1950 perlu ditinjau kembali dan dibagi menjadi 2 (dua) Daerah Tingkat II (Kabupaten).

Bahwa Daerah Kabupaten Purwakarta dimaksud dalam Undang-undang No.14 tahun 1950, sampai sekarang ini berkedudukan di Subang.

3. Bahwa untuk lebih mengintensifkan dan melancarkan jalannya Pemerintahan, serta persiapan-persiapan yang telah nyata, sebagian dari wilayah Daerah Kabupaten Purwakarta perlu dipisahkan untuk dijadikan Kabupaten yang baru yaitu Kabupaten Subang yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
4. Berdasarkan pertimbangan yang mendalam, baik dari segi tuntutan rakyat yang ingin mencapai kemajuan yang sepesat-pesatnya maupun dari segi untuk lebih melancarkan jalannya Pemerintahan Daerah, oleh rakyat bersama-sama dengan instansi-instansi Pemerintah yang ada di daerah Purwakarta telah membentuk panitia-panitia atau delegasi-delegasi yang bertujuan memajukan tuntutan kepada Pemerintah Pusat agar supaya Daerah Tingkat II Purwakarta lama dijadikan dua Kabupaten yaitu Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang.
5. Membentuk Kabupaten:

a. Purwakarta dengan Ibukota Purwakarta, yang meliputi wilayah Kecamatan-kecamatan:

1. Purwakarta,
2. Plered,
3. Wanayasa,
4. Campaka,

ditambah dengan Desa Kertamanah dan Desa Sukasari dari Kabupaten Krawang serta Desa Ciramaeuwah hilir dan Desa Citamiang dari Kabupaten Cianjur.

b. Subang dengan Ibukota Subang, yang meliputi wilayah Kecamatan-kecamatan:

1. Subang,
2. Pagaden,
3. Kalijati,
4. Pamanukan

5. Binong,
 6. Pusakanagara,
 7. Cisalak,
 8. Ciasem,
 9. Purwadadi,
 10. Pabuaran,
 11. Sagalaherang.
6. Alat perlengkapan Kabupaten Purwakarta dengan sendirinya dibentuk alat perlengkapan yang baru, disesuaikan dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Sebelum pengangkatan Kepala Daerah menurut procedure yang biasa, Menteri Dalam Negeri menunjuk seorang penguasa seperti di maksud pada Pasal 8, yang menjalankan kekuasaan tugas kewajiban Pemerintah Daerah sehingga Pemerintah Daerah tersusun berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku.
 7. Penyusunan Undang-undang ini dilakukan dengan berpegang pada Undang-undang No.14 tahun 1950, serta merubah seperlunya agar supaya perwujudan 2 (dua) Kabupaten dimaksud (Purwakarta dan Subang), pada dasarnya tidak berbeda dalam bentuk dan isinya.
 8. Guna melancarkan jalannya Pemerintahan yang baru dibentuk pembiayaan untuk menyiapkan perlengkapan pertama organisasi Daerah, selama 3 (tiga) tahun disediakan oleh Pemerintah Pusat dengan dibantu oleh Daerah yang bersangkutan menurut kekuatannya.
 9. Keperluan perlengkapan pertama itu tidak saja meliputi organisasi Kabupaten Purwakarta, melainkan juga tiap organisasi dinas/jawatan vertikal, yang sebagai akibat pembentukan ini dipecah menjadi dua organisasi yang harus dibangun secara memadai.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Telah tercakup dalam Penjelasan Umum.

Pasal 2

Telah tercakup dalam Penjelasan Umum.

Pasal 3

Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hasil-hasil sensus penduduk tahun 1961 dan mengingat perkembangan selanjutnya.

Pasal 4

Telah tercakup dalam Penjelasan Umum.

Pasal 5

Telah tercakup dalam Penjelasan Umum.

Pasal 6

Telah tercakup dalam Penjelasan Umum.

Pasal 7

Telah tercakup dalam Penjelasan Umum.

Pasal 8

Telah tercakup dalam Penjelasan Umum.

Pasal 9

Telah tercakup dalam Penjelasan Umum.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.